

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi

Sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terwujud, wewenang pembinaan dan pengembangan sektor industri maupun perdagangan mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan politik dalam negeri dan tatanan pemerintahan serta kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ditempuh oleh kabinet yang bersangkutan. Dengan terbentuknya kabinet Republik Indonesia I yang menganut sistem presidensial pada tanggal 19 Agustus 1945, wewenang dan tanggung jawab pembinaan sektor industri dan sektor perdagangan berada pada satu atap yaitu Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini pada tanggal 14 November 1945.

Waktu terus bergulir kemudian terbentuklah Kabinet Sjahrir I sampai III dimana wewenang dan pembinaan serta tanggung jawab sektor industri dan sektor perdagangan kembali pada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K Gani. Kabinet Halim (R.I Yogyakarta) berjalan sejak tanggal 21 Januari 1950 sampai dengan tanggal 6 September 1950, sektor perdagangan dan sektor industri kembali menjadi satu dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono Manu.

Kabinet Hatta kembali memimpin kabinet dengan sistem parlementer, sektor Industri dan sektor perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djuanda pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 6 Desember 1950 terbentuklah Kabinet Natsir, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian pada waktu itu dipercayakan kepada Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Masa Kementerian Perekonomian berlangsung selama 5 Tahun yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamijoyo II berakhir pada tanggal 9 April 1957. Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djuanda, sektor industri dan sektor Perdagangan dipisahkan dalam Kementerian tersendiri, yaitu sektor perdagangan masuk

kedalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. Drs. Sumardjo dan sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian Ir. F.J Inkiriwang yang berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada suasana Orde Baru, Kabinet Ampera berlangsung sampai dengan 17 Oktober 1967, dimana Brig.Jen M. Yusuf ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan, dan Tenaga, Sedangkan sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat adalah Ir. H.M Sanusi serta Menteri Perdagangan oleh May.Jen Ashari Danudirdjo.

Kabinet Pembangunan I-V dengan sistem Presidensial dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968 sampai 19 Maret 1993. Sementara pada Kabinet Pembangunan V terdapat Menteri Muda Perindustrian yang di pimpin oleh Ir. T. Ariwibowo, sedangkan jabatan Menteri Perdagangan di pimpin oleh Dr. Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan ditetapkan Dr. J Soedrajat Djiwandono. Memasuki Kabinet Pembangunan VI yang masa baktinya dimulai tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Ir. T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Ir. Hartarto yang diangkat sebagai Menko Prodis.

Pada Orde Reformasi Kabinet Pembangunan berlangsung sampai dengan 19 Maret 1998, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan. Hal ini sesuai dengan situasi politik pemerintahan yang mengacu pada era keterbukaan. Pada tahun 1999 mulai dicetuskanlah mengenai otonomi daerah dimana pengelolaan instansi Pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah dengan tetap dibawah koordinasi pemerintahan pusat.

4.2 Visi dan Misi Organisasi


Dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Provinsi Jambi yakni Jambi tuntas 2021 maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Industri dan Perdagangan Yang Tangguh, Berkeadilan dan Daya Saing ”

Adapun Misi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sektor industri berbasis unggulan daerah.
2. Meningkatkan peranan perdagangan dalam dan luar negeri.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan publik dalam urusan industri dan perdagangan.

4.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jambi beserta tugasnya, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan

2. Sekretariat

Membantu Dinas dalam rangka merencanakan pelayanan administrasi, kepegawaian umum, keuangan, hukum, program, pelaporan monitoring dan evaluasi kepada semua satuan organisasi Dinas maupun pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Subbagian Program dan Pelaporan.

1. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah.
- b. Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri.
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.

2. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam.
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi.
- c. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.

3. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
- b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
- c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).

4. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, tertib niaga, serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.
- b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
- c. Seksi Tertib Niaga.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.